



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 061/11 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU ASURANSI PEMBUDIDAYA
IKAN KECIL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Akses Kartu asuransi pembudidaya ikan kecil dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Undang-undang RI No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian;
- e. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- f. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 78/PER-DJPB/2017 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 30 /PER-DJPB/2017 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan Pemerintah premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b. jasa, dan
c. administratif.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi pelayanan:
a. Pembuatan Kartu Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil;
b. Pembuatan Kartu KUSUKA Pembudidaya Ikan Kecil;
c. Pembinaan Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam;
d. Pembuatan Kartu Asuransi Pembudiya Ikan Kecil;
e. Pembuatan Kartu KUSUKA Pembudidaya;
f. Pembinaan Pembudidaya Ikan;
g. Pembuatan Kartu KUSUKA Pengolah dan Pemasar;
h. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR DN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009

A. PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mencanangkan program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 78/PER-DJPB/2017. Untuk merealisasikan program tersebut, KKP mengharapkan dukungan industri asuransi yang disampaikan melalui OJK. AAUI melalui tim Pokja terdiri atas perwakilan industri dan OJK telah menyusun produk asuransi yang digunakan dalam program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil telah mendapat persetujuan dari OJK.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pembuatan Kartu Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian; 2. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 3. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 78/PER-DJPB/2017 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 30 /PER-DJPB/2017 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan Pemerintah premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil.
2.	Persyaratan	1. Terdaftar di database kartu pembudidaya ikan (<i>aquacard</i>); 2. Diutamakan peserta program SeHAT-kan dan sudah tersertifikasi CBIB; 3. Pembudidaya ikan kecil yang memiliki usaha pembesaran udang /polikultur udang dengan lahan ≤ 50.000 (lima puluh ribu) m² per orang dan menggunakan teknologi sederhana; 4. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransidari pemerintah, atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah namun sudah berakhir masa berlakunya atau resiko yang dijamin berbeda; 5. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Setelah kontrak ditandatangani oleh PPK dan penanggung selanjutnya penanggung menerbitkan polis induk. Tata cara penerbitan polis induk akan diatur di dalam kontrak; 2. Daftar nama tertanggung peserta APPIK yang sudah diidentifikasi, dan divalidasi berdasarkan database kartu pembudidaya ikan (<i>aquacard</i>) kemudian ditetapkan sebagai pembudidaya penerima APPIK tahun 2017; 3. Penanggung menerbitkan serta mendistribusikan fotocopy polis realisasi asuransi dan kartu asuransi kepada tertanggung melalui dinas Kabupaten/Kota serta menyampaikan polis realisasi asuransi dan fotocopy kartu asuransi kepada PPK paling lambat 20 hari kerja.
4.	Jangka waktu pelayanan	±10 (sepuluh) hari Jangka waktu pelayanan Waktu pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB • Jumat : Jam 08.00 s/d 10.30 WIB
5.	Biaya/tarif	Pembuatan kartu asuransi pembudidaya ikan kecil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan	Produk pelayanan yang dihasilkan adalah kartu asuransi untuk pembudidaya ikan kecil, yang bertujuan agar pembudidaya ikan kecil dan tradisional memiliki jaminan perlindungan atas resiko yang dialami dalam membudidayakan.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas dalam pembuatan kartu asuransi untuk pembudidaya ikan kecil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 1. Surat Pengajuan Klaim 2. Formulir Klaim (Form 7)
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pendamping dalam pembuatan kartu asuransi untuk pembudidaya ikan kecil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sangat memahami prosedur, alur pelayanan, dan syarat-syarat dalam pengajuan pembuatan kartu asuransi untuk pembudidaya ikan kecil maupun pengajuan klaim.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Tata cara pengajuan klaim: 1. Peserta melaporkan kerusakan secara tertulis kepada dinas perikanan setempat dengan mengisi form 7 paling lambat 7 hari kalender sejak diketahuinya kerusakan; 2. Dinas setempat meneruskan form 7 ke perusahaan asuransi paling lambat 3 hari kalender sejak diterimanya fom 7; 3. Ketentuan lainnya secara terperinci mengacu pada polis asuransi.

		Petugas : CHAIRULINA PITRIANINGSIH, S.Pi. Telepon : (0291) 685 368 Alamat email : dinlutkandemak@gmail.com Alamat kantor : Jalan Sultan Hadiwijaya No 53 Demak
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang - 1 (satu) orang pemeriksa Dokumen Pengajuan - 1 (satu) orang pengadministrasi
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada biaya sama sekali (gratis) 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 3. Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 (Enam) Bulan sekali (Per Semester)

Di tetapkan di : Demak
 Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN KABUPATEN DEMAK



IR. NABANG TASUNAR DN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196702101993031009

